



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Xxxx Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, Alamat terakhir di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 296/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 26 Nopember 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2007 sebagaimana

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.01.19.2/PW.01/19/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kampung Xxxx dan kemudian pindah ke Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama: Xxxx (saat ini berusia 8 tahun) sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang delapan tahun saja terhitung sejak menikah dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga karena Tergugat jarang memberi uang belanja;
  - b. Tergugat punya sikap kasar dan keras, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan juga sering mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juli 2015 saat mana Tergugat marah karena Penggugat meminta uang belanja. Setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat kemudian resmi pisah rumah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di Dusun Umah Opat Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda namun masih di kampung yang sama;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena Penggugat sangat merasa tersiksa lahir bathin dan oleh karena Penggugat sudah tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 28 Desember 2015 untuk panggilan pertama dan tanggal 07 Januari 2016 untuk panggilan kedua, dimana pada relaas panggilan kedua dengan berita acara relaas panggilan bahwa jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dimana kepala Kampung menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dikampung setempat lagi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat secara lisan di persidangan, maka

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan Tergugat ghoib atau tidak diketahui alamat pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui Radio;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak juga hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 15 Januari 2016 panggilan pertama dan tanggal 15 Februari 2016 panggilan kedua yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Takengon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117056912880001 atas nama Xxxx (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2014 dan masih berlaku, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.01.19.2/PW.01/19/2015 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 16 Nopember 2015, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

1. **Xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga satu kampung, dan mengenal keduanya sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di kampung Xxxxx bertetangga dengan saksi, dimana keduanya pernah satu kali didamaikan oleh imam kampung akibat dari keduanya bertengkar dalam rumah tangganya;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat juga memukul Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keduanya kembali rukun setelah didamaikan oleh imam kampung, kemudian keduanya pindah rumah dan saksi tidak mengetahui lagi setelah itu;
  - Bahwa seingat saksi sejak satu tahun ini keduanya tidak lagi tinggal di Kampung Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat ketika saksi dimintai menjadi saksinya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun ini tidak lagi bersama yaitu keduanya sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa menurut saksi rasa keduanya sudah sulit untuk didamaikan dan disatukan kembali karena Tergugat juga tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



2. **Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kampung **Xxxxx** kemudian pindah dan tinggal di Kampung **Xxxxx** Kecamatan **Xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun, dimana keduanya sering sekali bertengkar bahkan pernah didamaikan oleh imam kampung namun sebenar rukun kemudian kembali bertengkar;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat tidak bekerja dan tidak membiayai kehidupan rumahtangganya dengan Penggugat, selain itu setiap kali bertengkar Tergugat ada melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa keduanya sudah sering didamaikan, akan tetapi kejadian terakhir dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya lagi keduanya tidak pernah didamaikan;
- Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat namun dari pernyataan Penggugat langsung dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat karena sudah teraniaya dari sikap Tergugat, dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan bersabar menunggu hingga Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117056912880001 atas nama Xxxx (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2014 dan masih berlaku, telah diperlihatkan di persidangan, alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.01.19.2/PW.01/19/2015 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 16 Nopember 2015, telah diperlihatkan di persidangan, telah diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga secara pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini dibuktikan dari berita acara relaas panggilan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, maka majelis hakim menyatakan Tergugat ghoib, kemudian pada persidangan juga telah diperkuat kembali dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka dalam hal ini Tergugat benar dinyatakan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 dan ke-6 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 8 tahun dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakrukunan dan perselisihan, dimana penyebab ketidakrukunan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hingga puncaknya pada tanggal 04 Juli 2015 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang, dan juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara jelas (*ghoib*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* tetangga satu kampung dan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi juga terlibat langsung dalam usaha mendamaikan keduanya, kemudian sekitar 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat diketahui keduanya telah pisah rumah dan tidak lagi bisa diperbaiki dimana Tergugat juga tidak pernah datang untuk membujuk Penggugat, dan juga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dimana saat ini Penggugat sudah mengajukan perkara cerai di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat pastinya di wilayah hukum Republik Indonesia (*ghoib*), dan telah pula dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali melalui media massa, serta tidak

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparatur kampung;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan aparatur kampung, terhadap upaya damai itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 04 Juli 2015 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri,

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد  
أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالفا ض عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Zukri, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

dto

**Drs. Zukri, SH**

Hakim Anggota,

dto

**Win Syuhada, S.Ag, SH., M.CL**

Hakim Anggota,

dto

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

dto

**Mawardi, SH**

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	405.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).